



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Blitar, 21 Juli 1998, umur 21 tahun, jenis kelamin Perempuan, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Bandar Srimas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Batam, 08 Desember 1998, umur 21 tahun, jenis kelamin Laki - Laki, warga negara Indonesia, NIK: xxxxxxxxxxxxxx agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Komplek Bandar Srimas Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri, menikah pada tanggal 18 Juli 2018 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 18 Juli 2018;

Hal. 1 dari 6 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. **Aqila Misha Zein binti Rizki Fitra Zein**, umur 2 tahun;
 - b. **Qorisha Siddqia Zein binti Rizki Fitra Zein**, umur 1 tahun;
4. Bahwa, sejak bulan Desember tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis namun sejak tahun keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - a. ekonomi yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan Penggugat membicarakan masalah nafkah sampai terjadi bertengkar kemudian Tergugat memukul Penggugat;
 - b. Tergugat sering kasar yang membuat Penggugat sakit hati;
 - c. keluarganya (orangtua) selalu ikut campur dalam rumah tangga dan Penggugat meminta pisah rumah dengan orang tua Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Februari 2019 yang mana Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena anak kemudian Tergugat mengucapkan kata thalak. Sejak itu Pengugat dengan Tergugat pisah rumah dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat serta tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri;
6. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam c/q Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Batam Dra. Erina, M.H. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 17 Februari 2020, mediasi tidak berhasil damai;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, majelis hakim memberikan kesempatan lagi kepada Tergugat dan Penggugat untuk berdamai melalui keluarga kedua belah pihak, atas permohonan Tergugat dan disetujui oleh Penggugat, namun juga tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Jawaban Tergugat tidak bisa didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan setelah mediasi;

Bahwa untuk sidang selanjutnya, Penggugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan sepatutnya sesuai dengan relaas panggilan Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm, sehingga biaya untuk pemanggilan selanjutnya tidak ada lagi (telah habis);

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara telah habis, maka Majelis Hakim

Hal. 3 dari 6 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menegur Penggugat agar menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Teguran untuk membayar tambahan panjar biaya perkara Nomor: W4-A13/160/HK.05/2/2020 tanggal 9 Maret 2020;

Bahwa oleh karena terjadi wabah Corona yang melanda banyak Negara termasuk Indonesia, maka sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI supaya sidang ditunda sampai tanggal 20 April 2020;

Bahwa setelah lewat tengang waktu teguran, Peggugat tidak datang untuk melunasi biaya perkara maka Panitera Pengadilan Agama Batam telah mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: xxx/Pdt.G/2020/PA.Btam tanggal 9 April 2020;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk hal ikhwal dalam Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian tidak terpisah dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil didamaikan dan dirukunkan;

Hal. 4 dari 6 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Penggugat dan Tergugat tidak lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasa hukumnya, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tetap tidak hadir, dan untuk memanggil ulang Penggugat dan Tergugat panjar biaya perkara tidak mencukupi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ditegur untuk menambah kekurangan panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Batam, namun sampai jangka waktu yang telah ditetapkan Penggugat tetap tidak menambah panjar biaya perkara dimaksud;

Menimbang, oleh karena terjadi wabah Corona yang melanda banyak Negara termasuk Indonesia, maka sesuai dengan surat edaran Mahkamah Agung RI supaya sidang ditunda sampai tanggal 20 April 2020 maka sidang yang seharusnya dilaksabakan tanggal 13 April 2020 ditunda sampai tanggal 20 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkaranya, oleh karena itu berdasarkan petunjuk Buku II, Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, halaman 72, maka perkara Nomor xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara dimaksud telah dibatalkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mencoret perkara a quo dari daftar perkara, dengan mencantumkan kata "Mencoret" dalam kolom keterangan Register Induk Perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 5 dari 6 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membatalkan perkara Nomor 195/Pdt.G/2020/PA.Btm;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 M., bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1440 H., oleh Dr. H. BARMAWI, M.H. sebagai ketua majelis, **Drs. H. Azizon, S.H.,M.H** dan **Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Muzahar, S.Ag** panitera Pengganti , diluar hadir Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Azizon, S.H.,M.H

Dr. H. BARMAWI, M.H.

Hj. Ela Faiqoh Fauzi, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Muzahar, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp600.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp716.000,00

Hal. 6 dari 6 Put. No.xxx/Pdt.G/2020/PA.Btm